

TINJAUAN PASAL HINAAN (*BODY SHAMING*) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG

Septina Putri
STAIN Bengkalis
septinaputri259@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 522-528

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/995>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.995>

Article History:

Received: 07-11-2023

Revised: 14-11-2023

Accepted: 15-11-2023

Abstract : *Body shaming is the act of criticism or reprimand, both physically and in the form of direct or indirect comments, that causes a negative impact on the victim involved in the body shaming. Along with the development of the body shaming era, many people are talking about the emergence of many cases of insults and ridicule on social networks. Therefore, as social network users, we should be careful when commenting on social network comment columns, because insults on social networks can become widely known, especially are affected people who feel offended and can report the offense. The legal issue of this research is the regulation of physical humiliation crimes found in the Penal Code and laws outside the Penal Code. The method used is the legal method. Based on the research results and explanations in Article 315 of the Penal Code, it can be clearly seen that the characteristics of body shaming meet the objective and subjective factors, so body shaming can be considered a misdemeanor crime of image infringement. body. Agreements that do not fall under the Penal Code can use Article 27, paragraph (3) of Law No.*

Keywords : *Insult (Body Shaming), Social Media, Indonesian Law*

Abstrak : *Body shaming yakni perbuatan mengkritik ataupun perbuatan mencela, baik itu dari segi fisik atau dari segi perkataan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan dampak negatif bagi si korban terkait dengan body shaming. Seiring perkembangan jaman body shaming banyak dibicarakan oleh orang dengan timbulnya beberapa kasus dalam hinaan dan ejekan dikalangan media sosial. Maka dari itu kita sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati ketika mengomentari di kolom komentar media sosial karena menghina di media sosial bisa diketahui banyak orang, apalagi yang bersangkutan merasa terhina dan dia bisa melaporkan atas hinaan tersebut. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dalam penghinaan (body shaming) dilihat dari KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Metode yang digunakan yakni metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil yang diteliti, dijelaskan dalam pasal 315 KUHP, sudah jelas bahwa ciri-ciri body shaming memenuhi unsur obyektif dan subyektif, sehingga body shaming dapat dikatakan bahwa tindak pidana hinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan yang diluar KUHP dapat menggunakan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE apabila dilakukan dimedia sosial.*

Kata Kunci : *Hinaan (Body Shaming), Media Sosial, Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Body shaming atau bentuk tubuh bukan lagi hal baru di Indonesia. Kata *body shaming* berasal dari dua suku kata, yaitu *corps* yang berarti tubuh, dan *contriteness* yang berarti malu. *Body shaming* merupakan suatu bentuk kritik, catatan terhadap fisik atau tubuh seseorang, melakukan tindakan yang mengejek atau menghina penampilan orang tersebut. Tindakan memperlakukan tubuh dapat dimasukkan ke dalam pelecehan nonlinguistik dan pelecehan verbal. Apa yang dikatakan tentang jeda bahasa merupakan suatu hal yang tidak semua orang mengetahuinya namun dapat dituntut secara pidana, seperti bersiul pada wanita, bersiul tentu saja merupakan pekerjaan rumah yang sering dilakukan banyak orang namun dapat dikenai hukuman. Hukuman untuk pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita. Pelaku bisa dijerat Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP karena dianggap melanggar rasa kesusilaan. Dalam hukum pidana istilah pelecehan tidak dikenal, namun termasuk dalam perbuatan cabul.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan citra tubuh merupakan suatu delik yang dapat dipidana. Yang kualifikasinya sebagai hinaan citra tubuh yaitu perbuatan yang mengejek/menghina terhadap seseorang. Faktor yang dapat mempengaruhinya jika dilihat secara kriminologi dapat berasal dari keluarganya sendiri, dengan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil atau keturunan, yang membentuk suatu kepribadian yang buruk. Dan jika dilihat dari psikolog yang terbentuk dari lingkungan, sampai hal hinaan ini sudah menjadi hal biasa. Padahal itu dapat merusak suatu kejiwaan untuk melakukan hal bunuh diri.

Dalam pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan hinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta.”. pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Dalam berkomentar yang berbau hal sensitive kepada seseorang. Saat ini hal ini sangat sering dilakukan dan selalu dianggap remeh oleh masyarakat. Sementara ada akibat hukumnya jika kita berpendapat yang berisikan pornografi terhadap seseorang bahkan lawan jenis dapat dihukum. ucapan kata *sexy*, *gede* dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya dapat dipidana dalam Pasal 315 KUHP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun. Untuk itu masyarakat harus waspada dalam berkomentar karena akan berakibatkan masuk kurungan jika di arahkan untuk menghina seseorang.

Pelaku *body shaming* verbal akan di kenakan sanksi Pasal 310 KUHP dengan tekanan hukumannya 9 bulan penjara. Jika *body shaming* ditujukan langsung kepada korban dengan secara tertulis bentuk narasi melalui media sosial, akan dikenakan Pasal 311 KUHP dengan tekanan hukuman 4 tahun penjara. Untuk itu tidak lah baik untuk melakukan *body shaming* kepada orang lain karena ada sanksi pidana bagi pelaku jika melakukan hal tersebut maka kita sebagai masyarakat haruslah berhati-hati dalam hal berbicara dengan orang lain dan menghargai keadaan mereka tanpa mengkritik dan membully keadaan fisik orang lain. Dan menggunakan media sosial untuk arah yang positif.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun bila kita telusuri lebih lanjut akan menjadi hal yang lebih serius bahkan menjatuhkan atau menjelekkkan orang lain yang berakibat ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Terutama pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak dapat terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, dengan meningkatkan isolasi menarik diri yang menjadi seseorang rentan akan terhadap stres dan depresi dengan rasa tidak percaya diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan hinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana hinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya

¹Hamzah, Andi, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa. Ada 2 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan hinaan *body shaming* ini:

1. Jika menghina atau mengejek di medsos Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE No.19 Tahun 2016
2. Jika mengejek atau menghina secara verbal maka terkena Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, baik dengan tekanan sembilan bulan masa kurungan.

Maka dari itu pengaturan di Indonesia menggunakan peraturan Kitab Undang-Undang Pidana dan UU ITE. Usaha yang dilakukan si korban yang terkena hinaan dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Maka dari itu hendaklah berkomentar dengan baik jangan sampai apa yang kita komentari itu dapat merugikan pihak lain yang membuat kita menjadi terjerat hukum dengan pasal yang telah ditentukan.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu usaha sistematis untuk menyelidiki suatu masalah dan mencari solusinya dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terhadap masalah tindak pidana hinaan (*body shaming*) menurut hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Tindak Pidana Hinaan (*Body Shaming*) Media Sosial Menurut KUHP

a. Pengertian Hukum Tindak Pidana Hinaan (*Body Shaming*) Media Sosial Menurut KUHP

Pengertian KUHP merupakan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang di luar KUHP seperti UU ITE. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana hinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan bahwa “Tiap hinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu di muka umum dengan lisan atau lisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang diancam karena hinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “hinaan”.³

Unsur-unsur tersebut diatur dalam pasal 315 KUHP sebagai mana sudah dijelaskan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana hinaan ringan. Menurut Moeljanto, terdapat 2 kejadian perbuatan tindak pidana dalam KUHPidana, yaitu :

- 1) Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan
- 2) banyaknya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Leden Marpaung ada terdapat beberapa unsur tindak pidana yang diterapkannya yaitu seperti unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain :

1) Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang berasal dalam diri si pelaku. Asas hukum ini menyatakan: “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan. Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (Memorie van Toeliching) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan

²Marzuki, Peter Mahmud, 2015, Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta.

³O.S, Eddy Hiariej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.

dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang di perbuat.

Dari tindak pidana hinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP dilakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana hinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana hinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti hinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

2) Unsur Objektif

Merupakan unsur dari diri luar si pelaku, terdiri atas :

a) Perbuatan manusia, yaitu :

- *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif.
- *Omissions*, yakni perbuatan manusia.

b) Akibat perbuatan manusia (*result*)

Memberikan dampak membahayakan tetapi tidak menghilangkan unsur penting yang dilindungi hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c) Kondisi atau keadaan (*circumstances*)

Kondisi atau keadaan dibedakan menjadi :

- Keadaan di saat perbuatan dilakukan.
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- Sifat yang dihukum dan sifat yang dapat melawan hukum.

Body shaming ialah hal yang paling sensitif jika dampaknya pada diri kita karena sangat berpengaruh terhadap pada diri kita yang menimbulkan rasa malu. Bahkan, sekalipun orang tersebut tidak akan dapat dan bisa melihat tubuh sebagian dari kita dan tubuh kita merupakan tempat untuk menjadi kepribadian tersendiri pada diri kita. Rasa malu yang ego biasanya dirasakan oleh setiap orang mulai dari pengenalan tubuhnya hingga penilaian orang belum tentu akan sesuai dengan diri yang ideal sebagaimana yang diharapkan pada umumnya. Biasanya yang dapat berkomentar tentang *body shaming* ini tidaklah laki-laki tapi malah justru sebaliknya malah sering antar sama perempuan lainnya. Apalagi orang yang tidak kita kenal sama sekali, tidak dekat dan belum kenal dengannya.

b. Faktor asbab yang menjadi perempuan lebih cenderung berkomentar antara lain sebagai berikut :

- 1) Karena kebetulan tinggal di tempat iklim budaya yang memang dalam kelompoknya sangat kuat. Artinya, kebiasaan ini sudah menjadi tradisi seseorang mereka untuk memperlakukan orang lain layaknya seperti saudara bahkan yang sebenarnya tidaklah terlalu dekat dengannya. Bahkan seperti kebiasaan inilah yang sudah mereka terapkan, justru itu banyak orang yang merasa pada akhirnya berkomentar adalah hal wajar yang dilakukan pada saat pertama kali bertemu. Sehingga yang sering berkomentar buruk dapat mengacu pada adanya isu yang sensitif layaknya fisik atau penampilan. Contohnya "itu badan gajah atau bodi drum".
- 2) Tingkat kepercayaan inilah yang menjadi salah satu asbab mengapa perempuan lebih cenderung juga terlalu vulgar saat berkomentar kepada sesamanya.
- 3) Memiliki harga diri yang rendah. Dampaknya mereka akan menjadi merasa pahit, kadang kala mereka yang pahit hidupnya ingin melampiaskannya, ingin melontarkan kapahitannya. Dengan cara berkomentarlh mereka dapat melampiaskan kehidupannya di dunia maya, dengan cara tidak senang ketika melihat orang lain senang, penerimaan

masing-masing orang, kritikan yang membangun, adanya pengaruh dari budaya sehingga mereka leluasa akan berkomentar terhadap yang lainnya.⁴

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hinaan (*body shaming*)

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk tubuh pada umumnya. Dalam *Body shaming* ada 2 (dua) jenis, antara lain :

1) *Acute Body Shaming*

Aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut *embarrassment* (rasa malu), tipe *body shaming* yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.

2) *Chronic Body Shaming*

Tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus-menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, *chronic body shaming* berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dan lain sebagainya.

Body shaming atau yang dikenal dengan istilah *bullying* sudah ada sejak lama di masyarakat, dengan peran penting media, perilaku *bullying* ini semakin banyak dilakukan di masyarakat. Kamus Oxford mengartikan *body shaming* sebagai tindakan mengkritik bentuk atau ukuran tubuh seseorang, suatu bentuk penyerangan dimana seseorang atau sekelompok orang berulang kali menghina korbannya secara verbal atau fisik. Tidak ada provokasi.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa konsep *bullying* telah berkembang lebih dari sekedar menghina seseorang, konsep terkait *bullying* dikelompokkan menjadi dua kategori: fisik dan verbal. Ancaman fisik seperti memukul, mendorong, meraih, dan sikap bermusuhan. *Body shaming* adalah penindasan secara verbal. *Bullying* verbal yang dimaksud dalam *body shaming* dapat berupa ancaman, mempermalukan, menghina, menggoda, menyebut nama, menghina, menyindir, mengejek, menatap, menjulurkan lidah, dan foto pengasingan tubuh seseorang.

Perbuatan hinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan hinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut.⁵

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Hinaan (*Body Shaming*) Media Sosial di luar KUHP

Aturan hukum di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 yang disebut dengan UU ITE.

Jika perilaku ofensif tersebut berupa menghina, mengejek, wajah seseorang, warna kulit dan postur tubuh saat menggunakan jejaring sosial. Oleh karena itu, masuk kategori Pasal 27 ayat (3) digabungkan dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan dapat terancam hukuman pidana 6 tahun. Sebaliknya jika dilakukan secara lisan atau langsung kepada orang yang dikenal akan dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Jika dilakukan secara langsung, tertulis dalam bentuk bercerita melalui media sosial, Anda bisa dipidana sesuai Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Body shaming adalah tindakan seseorang yang mengkritik atau secara tidak sengaja, verbal atau spontan, ditujukan kepada orang tersebut, atau lebih tepatnya dianggap sebagai *bullying*, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Mempermalukan tubuh (*body shaming*) dinyatakan sebagai salah satu jenis kejahatan dunia maya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi kebiasaan buruk. Karena hal ini sering dilakukan dan terus menerus, maka sudah menjadi kebiasaan kita.

⁴Muladidkk. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. PT. Alumni

⁵Barda Nawawi Arief. 2007. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Penistaan dan pencemaran secara *online*, di lihat dari niat jahat untuk menyerang dan tujuannya adalah merendahkan martabat seseorang. Menurut para ahli hal ini merujuk pada delik hinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1372 dan Pasal 1374). Alasannya karena apabila proses perdata di lakukan maka tidak perlu melalui jalur pidana. Jika terdapat kerugian di dalamnya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian besar maka proses pidana harus dilakukan dan aparat penegak hukum mencari pelaku. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan hinaan dan/atau pencemaran nama baik di pidana.

Edmon Makarin menjelaskan bahwa hinaan tidak hanya diatur dalam KUHP. Bagian dari delik ini terdiri dari pencemaran nama baik, fitnah, dan hinaan ringan. Dapat dianalisa bahwa delik hinaan dalam KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE untuk perbuatan *body shaming* di media sosial. Namun prinsip dasar pemidanaan sebagai ultimum remedium atau usaha hukum terakhir. maksudnya penegakan hukumnya harus melihat perkara secara kontekstual. Sebagai contohnya yaitu jika ada mekanisme pengaduan “*notice and take down*” di media di umumkan maka selayaknya hal tersebut harus dijalankan terlebih dahulu.

Mengatakan “bodoh, bodoh, jalang” kepada seseorang berbeda dengan menjelek-jelekan atau mempermalukan tubuh. Pencemaran nama baik bukanlah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 311 KUHP mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 315 KUHP menyatakan: “Setiap penghinaan yang disengaja, selain pencemaran nama baik atau tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang di tempat umum, dengan lisan atau tulisan, atau di hadapan orang itu sendiri secara tertulis, dengan akta, atau dengan surat. mengirim atau menerima.” kepadanya, mengancam akan sedikit penghinaan.”

Menurut dia, pelaku pidana akan dihukum sesuai Pasal 315 KUHP. Karena Pasal 315 KUHP tidak diatur dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pelaku penganiayaan fisik melalui aplikasi komunikasi tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE, melainkan jika dilakukan secara *online* dengan menggunakan alat bukti digital, berupa *screenshot*, URL, akun, dll. sebagai alat bukti elektronik pada Pasal 5 dan 6 UU ITE”, jika penghinaan fisik dilakukan secara *online* dan dalam kasus perundungan harus sesuai dengan Pasal 29 UU UTE. Pasal 29 UU ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya menimbulkan tekanan atau ancaman pribadi.”⁶

3. Contoh Beberapa Kasus tentang *Body Shaming*

- a. Seseorang model asal amerika, Dani Mathers, meluangkan waktunya untuk berkampanye tentang vandalisme di Los Angeles. Mather mendapat sanksi social karena melakukan hinaan terhadap seorang perempuan berusia 70 tahun. Yang ia lakukan dengan mengambil foto korban yang sedang olahraga (gym) tanpa izin dan menyebarkanluaskannya dengan keterangan provokatif yang berisikan hinaan terhadap tubuh seseorang hal ini tidak mendapat toleransi di Los Angeles. Ia dicekal langsung oleh Pusat Kebugaran di LA, kosekwensinya tidak lagi bekerja di salah satu stasion radio, dan terancam enam bulan penjara serta denda hingg \$1.000 dolar atau uang Rp. 14,5 juta.
- b. Seseorang pria yang namanya Rahmat Anggi yang dilaporkan Anto Susan ke Polres Siak. Ia dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik melalui akun facebook, “perkataannya mengandung isi hinaan dan pencemaran dengan mengatakan “gendut” kepada korban.”
- c. Body shaming yang juga dialami wanita bernama Vera Nanda Putri warga Indonesia yang akrab disapa Nanda menikai seorang pria yang berasal dari Korea Selatan, yang bernama Park Jun. Semenjak Nanda menikahi pria tersebut dikalangan media sosial banyak yang mem-*bully* Nanda dikarenakan bertubuh gemuk dan kulit sawo matang. Salah satu komentar di akun dalam artikel koreaboo berisikan Indonesia Girl Marries Korean Man of Her Dreams After Haters Told Her it wold never work yang isinya mengutuk: *She’s gone die of obesitr/heart disease soon, after that the guy will be going places with her money!* “kalimat

⁶Maskun. 2013. Kejahatan Siber. Jakarta, Kencana

ini di sampaikan seorang pria kepada korban. Dan menghina korban dengan pernyataan tersebut.

- d. Di Indonesia terjadi beberapa kasus oleh Rian, Suib serta Ginanjar yang dilaporkan oleh mantan istrinya, dilaporkan atas dugaan hinaan dalam video yang diunggah dikenal dengan Youtube Rian dan Suib. Dalam konten video itu Ginanjar yang diwawancarai oleh Suib tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu polisi menetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalui ITE. Mereka terancam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, juga Pasal 310 dan 311 KUHP.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mengambil kesimpulan

1. Pengertian KUHP merupakan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang diluar KUHP seperti UU ITE.

Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana hinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan “Tiap-tiap hinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena hinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “hinaan”.

Unsur-unsur tersebut diatur dalam pasal 315 KUHP sebagai mana sudah dijelaskan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana hinaan ringan. Menurut Leden Marpaung menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu seperti unsur subjektif dan unsur objektif.

2. Aturan hukum di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah dengan UU No 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 (yang disebut UU ITE). *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain ataupun tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuhnya) dan penampilan seseorang yang menjadi penilaian. *Body Shaming* ini selain kita dapat jumpai di dunia nyata kerap kali jumpai di dunia maya contoh seperti media sosial *facebook, instagram, twitter, youtube* dan media lain sebagainya. jika ditinjau faktor yang dapat mempengaruhi si pelaku secara psikolog dan kriminologi yaitu dilihat dari gen, pola pikir, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2007. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Budi Suhariyatno, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5
- Hamzah, Andi, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta.
- Maskun. 2013. Kejahatan Siber. Jakarta, Kencana
- Muladidkk. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. PT. Alumni
- O.S, Eddy Hiarij, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.

⁷Budi Suhariyatno, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5